

**PERANAN SATUAN NARKOBA DALAM MENGUNGKAP PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Disusun oleh :

**ERMIA ZANASRI
05.140.016**

Program Kekhususan : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

No. Reg. 2827 / PK IV / 06 /09





No. Alumni Univeritas	Nama Mahasiswa Ermia Zanasri	No. Alumni Fakultas
-----------------------	---------------------------------	---------------------

a) Tempat/ Tanggal Lahir : Padang/ 12 mei 1987 b) Nama Orang Tua (Ayah/Ibu) : Nasrizal Chan/ Zahirawati c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan: Hukum Pidana e) No. BP : 05 140 016 f) Tanggal Lulus : 16 juni 2009 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,16 i) Lama Studi : 3 Tahun 9Bulan j) Alamat Orang Tua : Bandar Buat No. B 10, Padang

**Peranan Satuan Narkoba Dalam Mengungkap
Peredaran Gelap Narkotika(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Poltabes Padang)**

kripsi SI Oleh: Ermia Zanasri, Pembimbing I : Dr. Ismunyah, SH. MH., Pembimbing II : Yulmayetti, SH. MH.

Abstrak

Perkembangan pendekatan dalam sistem peradilan pidana tidak terlepas dari pertumbuhan dan perkembangan Organisasi Kepolisian. Kepolisian sebagai organisasi yang berhadapan langsung dengan kejahatan dalam masyarakat. Polisi sebagai aparat penegak hukum memiliki peranan yang besar dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Kewenangan polisi adalah bagian dari penegakkan hukum. Dalam lembaga kepolisian, penegakkan hukum masuk kedalam ruang lingkup Satuan Narkoba, yang memiliki tugas menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Dalam penulisan ini ada beberapa masalah Antara Lain (1) Peranan Satuan Narkoba dalam mengungkap peredaran gelap narkotika, (2) Kendala- kendala yang dihadapi Satuan Narkoba dalam mengungkap peredaran gelap narkotika, (3) Upaya Satuan Narkoba dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian sosiologis empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awal dan dilanjutkan dengan data lapangan atau data primer. Hasil kesimpulan skripsi ini, memperlihatkan bahwa Peranan Satuan Narkoba dalam mengungkap peredaran gelap narkotika adalah menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba (narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya), termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Satuan narkoba mengalami kendala internal dan kendala eksternal dalam mengungkap peredaran gelap narkotika. Satuan Narkoba juga melakukan berbagai upaya dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Saran penulis adalah diharapkan Satuan Narkoba dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, agar tindak pidana narkotika di Kota Padang tidak semakin berkembang. Satuan Narkoba diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam mengungkap peredaran gelap narkotika. Satuan Narkoba Poltabes Padang dapat sungguh-sungguh mengungkap setiap tindak pidana narkotika yang terjadi dikota Padang, antara lain dengan meningkatkan pengendalian dan pengawasan adap jalur-jalur peredaran gelap narkotika, agar peredaran narkotika tidak semakin berkembang di Kota Padang

skripsi telah dipertahankan di depan Sidang Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal: 16 Juni 2009
abstrak telah disetujui oleh Penguji: besar

TANDA TANGAN	1)	2)
Nama Terang	Fadillah Sabri, SH. MH.	Yulmayetti, SH. MH.

mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana : **Yoserwan, SH. MH. LLM**

Alumnus telah terdaftar ke Fakultas/ Universitas dan mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
1. Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
2. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara tentang perkembangan pendekatan dalam sistem peradilan pidana tidak terlepas dari pertumbuhan dan perkembangan organisasi Kepolisian sebagai satu-satunya organisasi yang berhadapan langsung dengan kejahatan dalam masyarakat. Polisi sebagai aparat penegak hukum selalu berupaya di garda terdepan.¹

Adapun yang dimaksud dengan kepolisian adalah: segala hal ikhwal yang berhubungan atau berkaitan dengan fungsi dari lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.² Kepolisian merupakan lembaga yang berdiri sendiri setelah memisahkan diri dari institusi sipil, ABRI/militer. Karakter polisi sebagaimana yang dicita-citakan oleh negara demokrasi memerlukan transparansi tugas-tugas penegakkan hukum sehingga hukum dan keadilan tercapai tanpa pengorbanan semua hak (asasi) masyarakat.

Untuk dapat terlaksananya Hukum nasional yang mampu mengatur tugas umum pemerintah maka penyelenggaraan pembangunan nasional harus didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, penuh pengabdian,

¹ Romli Atmasasmita, 1996 "*sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System / Perspektif Eksistensialisme dan Abolisme)*", Putrabardin, Jakarta, Hal: 3
² Undang- Undang No.2 Tahun 2002 "*Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*"

sadar, taat hukum dan mempunyai rasa keadilan serta dituntut dengan nilai kemanusiaan, profesional, efisien dan efektif.

Faktor dan peran kepolisian Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi perbincangan oleh berbagai kalangan baik itu kalangan praktisi maupun kalangan akademisi. Pada umumnya mereka berupaya memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan polisi.

Oleh karena itu untuk dapat terlaksananya hukum pidana Materil maka haruslah didukung dengan pelaksanaan sepenuhnya hukum formil atau acara yang berlaku di Indonesia yaitu Kitab Undang- undang hukum Acara Pidana atau yang kita kenal dengan istilah KUHAP, dalam Undang-undang tersebut tercantum bahwa polisi berperan sebagai penyelidik dan penyidik, ketentuan ini dapat kita temui dalam pasal 1 ayat 1 dan 4 KUHAP.³ Dalam artian telah diketahui dalam perundang-undangan sudah terdapat instansi yang berkewajiban menegakkan hukum khususnya dalam hukum pidana dikenal adanya Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Per masyarakatan. Namun tidak semua tugas dan tanggung jawab dapat di serahkan kepada instansi tersebut, tetapi peranan masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab penegak hukum.

Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini membawa kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan yang didorong secara ekstra

³ Lihat KUHAP seterusnya dapat diungkapkan dalam pasal 1 ayat 1 dan 4 KUHAP yang berbunyi : Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyelidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

pesat oleh sistem informasi dan komunikasi serta permasalahannya diberbagai bidang yang didukung oleh teknologi yang canggih, namun kemajuan tersebut berdampak kepada dua hal yang berbeda, dampak pertama yaitu dampak positif yang dapat membawa manusia kepada kesejahteraan, dampak kedua yaitu dampak negatif yang dapat membawa manusia kedalam kesengsaraan.

Dampak kedua ini merupakan hasil dari teknologi canggih di dunia medis dan farmatologis yaitu narkotika dan psikotropika, namun hasil dari teknologi yang canggih tersebut telah disalahgunakan. Penyalahgunaan oleh sipemakai dan kemudian dijadikan komoditas bisnis haram dan dapat memberikan keuntungan yang luar biasa bagi produsen dan pengedar gelapnya.

Pada umumnya peredaran gelap narkotika sedang marak-maraknya terjadi, narkotika telah tersebar hampir disetiap kota-kota besar dan daerah terpencil lainnya, bahkan sampai ke desa-desa seluruh pelosok negeri. Meluasnya jaringan narkotika didorong oleh rendahnya kualitas intelektual dan moralitas masyarakat dan buruknya kondisi sosial ekonomi.⁴ Aparat penegak hukum dari pihak kepolisian merasa kesulitan untuk melakukan tugas dalam memberantas peredaran gelap narkotika dengan keterbatasan-keterbatasan dibidang tertentu.

Upaya pemberantasan peredaran narkotika akan sulit tercapai tanpa adanya koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dengan elemen masyarakat. Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk

⁴ Partodiharjo Subagyo, Tanpa Tahun, "*Kenali Narkotika dan Musuh Penyalahgunaannya*", Erlangga, Jakarta Hal: 79

pengobatan dan pelayanan kesehatan namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan, masyarakat khususnya pada generasi muda penerus bangsa, bahkan juga dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan Ketahanan Nasional.

Penyalahgunaan narkotika biasanya diawali dengan penggunaan coba-coba. Setelah itu menimbulkan ketergantungan yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani, yang lebih jauh dapat menyebabkan penderitaan dan kesengsaran sampai kepada kematian sia-sia.

Penggunaan dan pengedaran narkotika secara ilegal diseluruh dunia menunjukkan peningkatan tajam serta mewabah merasuki semua bangsa dan umat semua agama serta juga telah meminta banyak korban. Penyalahgunaan narkotika tidak lagi merupakan kejahatan tanpa korban (*Victimless crime*), melainkan sudah merupakan kejahatan yang memakan banyak korban dan bencana berkepanjangan kepada seluruh umat manusia.⁵

Kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan saja melainkan dilakukan secara bersama-sama dan terorganisir. Untuk itu sangat diperlukan peningkatan pengendalian dan pengawasan serta pengaturan dalam bentuk undang-undang sebagai upaya mencegah peredaran gelap narkotika.

Penanganan masalah narkotika pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab berbagai instansi pemerintah disamping keikutsertaan

⁵ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2004 " *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda*" Jakarta, hal: 4

masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar penanganan masalah narkoba ini dilakukan secara terpadu dan mencapai hasil yang maksimal perlu dilakukan koordinasi dalam menetapkan kebijaksanaan nasional di bidang narkoba. Pelaksanaan koordinasi ini sama sekali tidak mengurangi tugas dan tanggung jawab dari instansi pemerintah.

Diberlakukannya Undang-undang tentang narkoba menjadi dorongan bagi kepolisian untuk melakukan penegakkan hukum atas permasalahan tersebut. Masyarakat selalu berharap polisi dapat selalu serius dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, polisi harus berperan aktif dalam mencari informasi atas terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Masyarakat tidak menginginkan polisi hanya bersifat pasif dengan artian polisi melakukan tugas hanya karena ada desakan dan permintaan dari masyarakat saja.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **;"Peranan Satuan Narkoba dalam Mengungkap Peredaran Gelap Narkoba Studi Kasus di Wilayah Hukum Poltabes Padang"**

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana biasanya dalam membuat penelitian dan penyusunan skripsi, agar Pembahasan tidak jauh dari persoalan dan untuk memudahkan mencapai sasaran, maka di perlukan perumusan masalah. Berdasarkan judul

dan uraian di atas maka ruang lingkup permasalahan yang akan di rumuskan adalah :

1. Bagaimanakah peranan Satuan Narkoba dalam mengungkap peredaran gelap narkotika?
2. Kendala-kendala yang dihadapi Satuan Narkoba dalam mengungkap peredaran gelap narkotika?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Satuan Narkoba untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang ada, dalam mengadakan penelitian dan penulisan skripsi. Ada beberapa tujuan yang dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui peranan Satuan Narkoba dalam mengungkap peredaran gelap narkotika
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Satuan Narkoba dalam mengungkap peredaran gelap narkotika
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Satuan Narkoba dalam mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan ada beberapa manfaat yang di harapkan antara lainnya adalah :

1. Manfaat teoritis yakni untuk pengambilan ilmu pengetahuan

- a. Agar dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis khususnya bagi hukum pidana mengenai Peranan Polisi Dalam Mengungkap Peredaran Gelap Narkotika
- b. Untuk dapat menambah pengetahuan penulis baik dibidang hukum pada umumnya maupun di bidang Hukum Pidana pada khususnya.

2. Manfaat secara praktis

Yakni memberi sumbangan bagi kepentingan Negara, Bangsa dan masyarakat untuk menunjang terlaksananya hukum, khususnya bagi para Penegak Hukum di Indonesia.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

1.1 Asas Legalitas

Asas legalitas yang tercantum didalam pasal 1 ayat 1 KUHP berbunyi: Tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Asas legalitas juga mengandung pengertian bahwa setiap tindakan polisi harus didasarkan kepada Undang-undang/ peraturan perundang-undangan, jika tindakan yang dilakukan oleh kepolisian tidak didasarkan kepada Undang-undang/ peraturan perundang-undangan maka tindakan tersebut dikatakan melawan hukum(*ourechmatig*).⁶

⁶ Momo Kelana, 1994, "Hukum Kepolisian", PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal: 98

BAB IV

PENUTUP

Dari pembahasan-pembahasan yang telah penulis kemukakan mengenai Peranan Satuan Narkoba Dalam Mengungkap Peredaran Gelap Narkotika Studi Di Wilayah Hukum Poltabes Padang, maka sampailah penulis pada bagian akhir dari penulisan skripsi ini.

A. Kesimpulan

1. Peranan Satuan Narkoba dalam mengungkap peredaran gelap narkotika adalah menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika dan obat/ bahan berbahaya (narkoba), termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
2. Dalam mengungkap Peredaran gelap narkotika Satuan Narkoba Poltabes Padang mempunyai kendala-kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yang dihadapi adalah Belum tersedianya test kit yang dimiliki Satuan narkoba Poltabes Padang untuk menguji barang bukti yang di bawa/ yang didapat dari tersangka, Kurangnya pelatihan terhadap personil atau penyidik tindak pidana narkotika yang dilaksanakan oleh Polda Sumbar, Belum adanya laboratorium forensik Polri di Sumbar. Kendala eksternal yang dihadapi adalah Semakin maraknya peredaran gelap narkotika di karenakan demand/ permintaan semakin meningkat, sementara jumlah Polri dengan penduduk tidak sebanding sehingga

pengungkapan tindak pidana narkotika tidak maksimal, Belum adanya kesamaan persepsi dalam hal penegakkan hukum antara pihak Polri, kejaksaan dan pengadilan, dan Adanya anggapan dari masyarakat bahwa masalah penanggulangan tindak pidana narkotika merupakan masalah kepolisian saja, sehingga masyarakat kurang dapat memberikan informasi tentang keberadaan pelaku tindak pidana narkotika.

3. Upaya yang dilakukan satuan Poltabes Padang untuk mengatasi kendala yang muncul baik kendala internal maupun kendala eksternal, adapun upaya internalnya adalah Mengajukan dan mengupayakan pengadaan test kit, Meningkatkan kemampuan penyidik dengan mengikuti pendidikan kejuruan/ latihan – latihan penanganan tindak pidana narkotika, Tetap berkoordinasi dengan laboratorium forensik di Medan untuk kecepatan pemeriksaan barang bukti. Upaya eksternalnya adalah Meningkatkan pendidikan anggota Polri serta rekrutmen anggota Polri diperbanyak, sehingga jumlah personil bisa mengimbangi pertambahan jumlah penduduk. Berkoordinasi dan menyamakan persepsi antara Polri, Kejaksaan dan pengadilan dalam pengungkapan dan penanganan tindak pidana narkotika. Mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan serta dalam upaya pengungkapan peredaran gelap narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2007 “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Balai Pustaka

Romli Atmasasmita,dkk 1996 “*Sistem Peradilan Pidana / Perpektif Eksistensialisme dan Abolialisme*”,Putrabardin, Jakarta

Soedjono,1985”*Narkotika dan Remaja* “Penerbit Alumni, Bandung

Subagyo Partodiharjo 2007,“*Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*”, Erlangga

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia 2004 “*Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*”, Jakarta

Sudarto 1986,”*Kapita Selekta Hukum Pidana* “Penerbit Alumni, Bandung

Siswantoro Sunarso, 2004, *Penegakkan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiolaogi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Apriwal Gusti dkk, 2005, *Diklat Kemahiran Hukum Pidana*, Padang

Yulmayetti, 1999, *Diktat Kriminalistik*, Padang

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 “*Tentang Kepolisian Republik Indonesia*”

MILIK
PUSHTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS